



PUTUSAN

Nomor 99/PID.SUS/2020/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : David Maulana Bin Beti als David
Tempat lahir : Serengat Selatan
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/18 Mei 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Seroja, Ling. Serengat Selatan, RT.001,
RW.002, Kel. Perapen, Kec. Praya, Kab.
Lombok Tengah, NTB
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
9. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2021;

Halaman 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 99/ PID.SUS/ 2019/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum YAN MANGANDAR PUTRA, S.H., M.H., SUHARDI, S.H. dan INDRA PRADIPTA, SH dari Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, berkantor di Jalan Majapahit No. 62 Mataram-NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 031/BKBH/LABKUM-FH.UNRAM/2020, tanggal 14 September 2020;

- Pengadilan Tinggi tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 10 November 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

KE SATU

Bahwa terdakwa **DAVID MAULANA bin BETI als DAVID** bersama-sama dengan saksi WAWANG (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar jam 12.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di parkir Kantor JNE EXPRES bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin No.13 Desa Leneng, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Paraya, diajukan untuk diperiksa, diadili dan diputus di Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan pasal 84 (2) KUHP, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DAVID MAULANA als BETI pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar jam 12.30 wita setelah ditelfon oleh SAKA untuk mengambil kiriman paket yang dikirim SAKA untuk diserahkan ke saksi WAWANG, lalu Terdakwa menuju Kantor JNE EXPRES bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin No.13 Desa Leneng, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil paket berupa 1 (satu) buah palstik kresek warna orange pengirim "JURAGAN MONJA (082366397433) alamat Medan, Penerima David Maulanan (085961418387) alamat Serangan Selatan RT/RW 001/002 Desa Presak, Kec. Praya Kab. Lombok

Halaman 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 99/ PID.SUS/ 2019/PT MTR



Tengah Reg. No.19 di JNE EXPRES Praya sambil membawa 1 (satu) buah plastik kresek warna orange pengirim "JURAGAN MONJA (082366397433) alamat Medan Penerima David Maulanan (085961418387) alamat Seerangan Selatan RT/RW 001/002 Desa Presak, Kec. Praya Kab. Lombok Tengah kemudian Terdakwa keluar menuju parkir JNE EXPRES PRAYA ditempat tersebut Terdakwa langsung ditangkap dan digeledah oleh saksi TRI DILI MARGYANTO dan saksi L. ALVIAN anggota Polisi Daerah NTB kemudian dilakukan pengeledahan badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang yang dicurigai yaitu Narkotika setelah itu dilanjutkan dengan pengeledahan badan dan paket yang dibawa Terdakwa oleh Anggota Polisi disaksikan oleh saksi BAMBANG ERIANTO dan AGUS WIKARDI, SE dari masyarakat ditemukan barang berupa;

- 1 (satu) buah palstik kresek warna orange pengirim "JURAGAN MONJA (082366397433) alamat Medan Penerima David Maulanan (085961418387) alamat Seerangan Selatan RT/RW 001/002 Desa Presak, Kec. Praya Kab. Lombok Tengah, didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah plastk kresek warna Hitam berisi 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru merek "pepperoine University", 1 (satu) bungkus kertas Alumunium Foil didalamnya terdapat satu bungkus besar daun, biji dan batang kering diduga narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transparan;
- 1 (satu) buah HP merek VIVO nomor XL 085961418387;

- Bahwa setelah ditemukan barang-barang tersebut lalu Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh saksi TRI DILI MARGYANTO dan saksi L. ALVIAN anggota Polisi Daerah NTB lalau dilakukan penimbangan terhadap daun biji dan batang diperoleh berat 90,67 (sembilan puluh koma enam puluh tujuh) gram;

- Bahwa setelah Terdakwa dan barang bukti diamankan kemudian Terdakwa diminta menghubungi saksi WAWANG yang saat itu ada di Gili Trawangan selaku pihak yang akan membeli Ganja tersebut untuk berpura-pura akan menyerahkan paket dari SAKA, atas kabar tersebut saksi WAWANG pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 12.30 Wita menunggu di samping kanan penjuln tiket penyeberangan di Dsn. Gili Trawangan Ds. Gili Indah, Kec. Pemenang Lombok Utara disaat akan mengambil paket tersebut disaat saksi WAWANG menunggu datang saksi L. ALVIAN dan saksi TRI DILI menangkap saksi WAWANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 132 ayat (1) jo pasal 111 (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KE DUA

Bahwa Bahwa terdakwa **DAVID MAULANA bin BETI als DAVID** pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar jam 12.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di parkir Kantor JNE EXPRES bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin No.13 Desa Leneng, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Paraya, diajukan untuk diperiksa, diadili dan diputus di Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan pasal 84 (2) KUHP, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DAVID MAULANA als BETI pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar jam 12.30 wita setelah ditelfon oleh SAKA untuk mengambil kiriman paket yang dikirim SAKA untuk diserahkan ke saksi WAWANG, lalu Terdakwa menuju Kantor JNE EXPRES bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin No.13 Desa Leneng, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil paket berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna orange pengirim "JURAGAN MONJA (082366397433) alamat Medan, Penerima David Maulanan (085961418387) alamat Serangan Selatan RT/RW 001/002 Desa Presak, Kec. Praya Kab. Lombok Tengah Reg. No.19 di JNE EXPRES Praya sambil membawa 1 (satu) buah plastik kresek warna orange pengirim "JURAGAN MONJA (082366397433) alamat Medan Penerima David Maulanan (085961418387) alamat Seerangan Selatan RT/RW 001/002 Desa Presak, Kec. Praya Kab. Lombok Tengah kemudian Terdakwa keluar menuju parkir JNE EXPRES PRAYA ditempat tersebut Terdakwa langsung

Halaman 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 99/ PID.SUS/ 2019/PT MTR



ditangkap dan digeledah oleh saksi TRI DILI MARGYANTO dan saksi L. ALVIAN anggota Polisi Daerah NTB kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang yang dicurigai yaitu Narkotika, setelah itu dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan paket yang dibawa Terdakwa oleh Anggota Polisi disaksikan oleh saksi BAMBANG ERIANTO dan AGUS WIKARDI, SE dari masyarakat ditemukan barang berupa;

- 1 (satu) buah palstik kresek warna orange pengirim "JURAGAN MONJA (082366397433) alamat Medan Penerima David Maulanan (085961418387) alamat Seerangan Selatan RT/RW 001/002 Desa Presak, Kec. Praya Kab. Lombok Tengah, didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah plastk kresek warna Hitam berisi 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru merek "pepperoine University", 1 (satu) bungkus kertas Alumunium Foil didalamnya terdapat satu bungkus besar daun, biji dan batang kering diduga narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transparan;
- 1 (satu) buah HP merek VIVO nomor XL 085961418387;

- Bahwa setelah ditemukan barang-barang tersebut lalu Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh saksi TRI DILI MARGYANTO dan saksi L. ALVIAN anggota Polisi Daerah NTB lalau dilakukan penimbangan terhadap daun biji dan batang diperoleh berat 90,67 (sembilan puluh koma enam puluh tujuh) gram;

- Bahwa setelah Terdakwa dan barang bukti diamankan kemudian Terdakwa diminta menghubungi saksi WAWANG yang saat itu ada di Gili Trawangan selaku pihak yang akan membeli Ganja tersebut untuk berpura-pura akan menyerahkan paket dari SAKA, atas kabar tersebut saksi WAWANG pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 12.30 Wita menunggu di samping kanan penjualan tiket penyeberangan di Dsn. Gili Trawangan Ds. Gili Indah, Kec. Pemenang Lombok Utara disaat akan mengambil paket tersebut, disaat saksi WAWANG menunggu datang saksi L. ALVIAN dan saksi TRI DILI menangkap saksi WAWANG;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID MAULANA als DAVID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo pasal 111 (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang termuat dalam surat dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa diatas dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahandan denda sebanyak **800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna orange pengirim “JURAGAN MONJA (082366397433) alamat Medan Penerima David Maulanan (085961418387) alamat Serangan Selatan RT/RW 001/002 Desa Presak, Kec. Praya Kab. Lombok Tengah, didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastk kresek warna Hitam berisi 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru merek “pepperoine University”, 1 (satu) bungkus kertas Alumunium Foil didalamnya terdapat satu bungkus besar daun, biji dan batang kering diduga narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transparan;
 - 1 (satu) buah HP merek VIVO nomor XL 085961418387;Digunakan dalam perkara terdakwa WAWANG;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan pidana dan Pembelaan dari Terdakwa maka Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 10 November 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DAVID MAULANA bin BETI als DAVID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DAVID MAULANA bin BETI als DAVID selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket JNE Expres “kiriman reguler” didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic kresek warna orange atas nama Pengirim : JURAGAN MONJA (082366397433) Alamat Medan dan Penerima : DAPIT MAULANA (085961418387) yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru merk “PEPPERONE UNIVERSITY” dan 1 (satu) buah bungkus kertas Alumunium foil didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering Narkotika jenis Ganja dibungkus plastic transparan dengan berat netto 90,67 (sembilan puluh koma enam tujuh) gram;

- 1 (satu) buah HP merk VIVO dengan nomor XL : 085961418387 milik terdakwa DAPIT MAULANA;

- 1 (satu) lembar bukti tanda terima paket atas nama Pengirim JURAGAN MONJA 082366397433) Alamat Medan dan Penerima : DAVID MAULANA (085961418387) Alamat Serengat Selatan Rt/Rw 001/002 Desa Perapen Kec. Praya Kab. Lombok Tengah NTB;

Digunakan dalam perkara Terdakwa WAWANG;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa DAVID MAULANA bin BETI als DAVID sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 10 November 2020 dimana Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 16 November 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 613/Akta.Pid.Sus/2020/PN Mtr dan permintaan banding telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan cara yang seksama pada tanggal 20 November 2020;

Halaman 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 99/ PID.SUS/ 2019/PT MTR



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 30 November 2020 dan memori banding telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 4 Desember 2020 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding dalam Memori Banding ini hanya memuat hal-hal yang pokok-pokoknya saja.
2. Bahwa Pembanding mengambil alih dalil-dalil dalam gugatan, replik, kesimpulan dan merupakan bagian alasan memori banding serta dianggap termuat didalamnya.
3. Bahwa perkara Terdakwa Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN.MTR yang dimusyawarahkan dan dibacakan pada tanggal yang sama tanggal 10 November 2020, selanjutnya atas putusan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan banding pada tanggal 16 November 2020 di depan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, bila dihitung-tenggang waktu antara tanggal pembacaan putusan dengan pengajuan pernyataan banding oleh Kuasa Hukum Pembanding masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesuai ketentuan perundang-undangan. Oleh karena demikian, pernyataan banding Pembanding secara formal patut dinyatakan diterima, sehingga Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dapat menerima dan mengadili perkara a quo.
4. Bahwa Hakim sebagai sosok "Wakil Tuhan" di dunia merupakan penentu Keadilan melalui berbagai fakta-fakta hukum yang digali, dipertimbangkan secara menyeluruh dan obyektif sehingga nantinya akan menghasilkan kebenaran hakiki serta mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Selanjutnya besar harapan Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram memeriksa ulang perkara a quo secara hati-hati baik fakta persidangan dan pertimbangan hukumnya dengan tetap berpegang teguh pada ketentuan KUHAP Pasal 183 "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya*". Dalam kasus a quo sejak awal Penyidik Kepolisian Polda NTB telah berupaya melakukan



hal yang tidak benar dengan menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya kepada masyarakat yaitu dalam press releasenya yang dimuat beberapa media menyatakan Terdakwa terlibat kasus yang barang buktinya berjumlah 500 gram, namun dalam surat dakwaan dan fakta persidangan berjumlah 90,67 gram (vide bukti surat yang dilampirkan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledooi yaitu Berita online, 1)Samawarea.com: "TANGKAP SEORANG REMAJA, POLISI SITA PAKET GANJA 500 GRAM" 2)Kabarntb.com: "[Pemuda 19 Tahun Ditangkap Saat Ambil Paket Ganja di Kantor JNE](#)"), begitupun Penyidik dalam proses pemeriksaannya yang dituangkan dalam Berkas Perkara, Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan tuntutanannya dan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tidak sesuai kejadian yang sebenarnya/fakta persidangan.

5. Bahwa dalam persidangan a quo dalam Berkas Perkara penyidikan telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa yang hasilnya Negatif berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Prop. NTB tanggal 16-04-2020, selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat yang dilampirkan dalam Pledooi yaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor SKCK/YANMAS/2088/III/2020 SAT.INTELKAM tanggal 09 Maret 2020, dari Kepolisian Resor Lombok Tengah, kesimpulan tidak ditemukan catatan kriminal, membuktikan bahwa Terdakwa memiliki prilaku yang baik dan sebagai seorang anak memiliki cita-cita yang besar yaitu menjadi anggota POLRI meski dari keluarga kurang mampu yang dibuktikan dengan bukti surat Kartu Keluarga No. 5202011901080681 Nama Kepala Keluarga : BETI, Surat Keterangan Tidak Mampu, Nomor: 500/352/Kel.Prp tanggal 28 Mei 2020 dari Kantor Kelurahan Prapen Kecamatan Praya, Seleksi Penerimaan Anggota Polri BINTARA PTU an. DAPIT MAULANA, Nomor Ujian 032322/P/0705, tanggal verifikasi 17 Maret 2020 dan Surat Keterangan Dokter, Nomor 473/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 dari UPTD BLUD PUSKESMAS PRAYA. Terhadap bukti-bukti yang didukung Keterangan Terdakwa dalam persidangan membuktikan bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba, berperilaku baik dan tidak pernah melakukan tindak kriminal, berasal dari keluarga kurang mampu yang orangtuanya penjual cilok dan memiliki cita-cita menjadi anggota POLRI.



Untuk itu, sangat patut Majelis Hakim memeriksa ulang secara hati-hati seluruh fakta persidangan dan pertimbangan hukumnya.

6. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan telah mengutip fakta persidangan yang bukan sebenarnya diantaranya:

Keterangan saksi WAWANG:

- Halaman 16 garis datar ke-7 *"...dan Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, sekitar pukul 10.39 WITA Terdakwa menghubungi saksi bahwa paket tersebut sudah diambil di Kantor JNE Cabang Praya dan sebentar lagi akan diantar ke Gili Trawangan dan kemudian saksi menunggu Terdakwa bertempat di samping kanan loket tempat penjualan tiket penyeberangan tersebut kemudian sekitar pukul 12.30 WITA tiba – tiba datang beberapa orang laki – laki menangkap dan mengamankan saksi,..."*
- Halaman 17 garis datar terakhir *"- Bahwa Sdr. DAPIT MAULANA tahu bahwa dalam paket tersebut berisi ganja karena Sdr. BOY sudah memberitahukannya"*.

Keterangan Terdakwa/DAVID MAULANA:

- Halaman 17 garis datar ke-2 *"Bahwa Terdakwa DAVID MAULANA bin BETI als DAPIT pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar jam 12.30 wita setelah ditelfon oleh SAKA untuk mengambil kiriman paket yang dikirim SAKA untuk diserahkan ke saksi WAWANG, lalu Terdakwa menuju Kantor JNE EXPRES bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin No.13 Desa Leneng, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah.."*
- Halaman 17 garis datar ke-6 *"Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi WAWANG dari Sdr. SAKA karena Sdr. SAKA yang bilang bahwa yang akan mengambil paketan tersebut adalah temannya yang bernama WAWANG sehingga setiap paketan yang Terdakwa terima tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi WAWANG;*
- Halaman 17 garis datar ke-7 lanjut ke Halaman 18 *"Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian kemudian Terdakwa disuruh oleh Petugas Kepolisian tersebut untuk menghubungi saksi WAWANG untuk memberitahukan bahwa paketnya sudah Terdakwa ambil di Kantor JNE namun saat itu saksi WAWANG belum bisa mengambil paket tersebut dan akan mengambilnya keesokan harinya yaitu hari Kamis, tanggal 16 April 2020..."*

Bahwa untuk membuktikan Majelis Hakim tingkat pertama mengutip keterangan keterangan saksi WAWANG dan keterangan Terdakwa yang



bukan sebenarnya, bersama memori banding ini dalam Compact Disc (CD) dilampirkan file rekaman suara persidangan Keterangan Saksi WAWANG mulai menit 00:19:34 sampe menit 00:38:22 dan Keterangan Terdakwa mulai menit 00:40:47 sampe menit 01:09:35. Atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram memintakan untuk didengandr ulang rekaman sidang oleh Panitera Pengganti atau Majelis Hakim tingkat pertama. Terhadap rekaman suara tersebut tidak ada satupun menerangkan keterangan tersebut di atas. Untuk itu, patut putusan tingkat pertama dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri dengan membebaskan Terdakwa.

7. Unsur telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak, tidak terpenuhi.

- Terdakwa/Pembanding oleh Penuntut Umum/Terbanding didakwa dengan dakwaan:

KESATU; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada pokoknya terkait Percobaan atau permufakatan jahat *untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.*

KEDUA; Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada pokoknya terkait tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN dan Saksi TRI DILI MARGYANTO keduanya Anggota Ditresnarkoba Polda NTB yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, keduanya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di hari itu Rabu tanggal 15 April 2020 akan ada pengambilan barang narkotika di salah satu ekspedisi JNE cabang praya sehingga segera mereka melapor pada pimpinan Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda NTB dan langsung diperintahkan dilakukan penangkapan. Selanjutnya di hari itu juga keduanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang awalnya tidak tahu paketnya berisi Narkotika ganja dan barang bukti Handphone (HP) milik Terdakwa langsung diamankan. Keterangan tersebut didukung keterangan saksi BAMBANG ERTANTO dan saksi



AGUS WIKARDI keduanya masyarakat yang menyaksikan peristiwa penangkapan Terdakwa yang melihat pada saat paket dibuka oleh Polisi, Terdakwa sedang dipegang oleh kepolisian.

- Bahwa sejak dilakukan penangkapan Terdakwa, barang bukti Handphone (HP) milik Terdakwa berada dalam penguasaan Penyidik dan berdasarkan berkas perkara terhadap Handphone tersebut telah dilakukan penyitaan. Seharusnya Barang Bukti ini disita karena memiliki keterkaitan dengan tindak pidana permufakatan jahat yang disangkakan kepada Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Penuntut Umum tidak membuka atau menunjukkan barang bukti Handphone (HP) yang berisi komunikasi permufakatan jahat antara Terdakwa dengan SAKA Alias BOY (DPO) dan saksi WAWANG (Tersangka lain) terkait keberadaan barang bukti narkoba Ganja dan dalam persidangan Penuntut Umum *in casu* tidak mampu menunjukkan bukti surat yang merupakan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital hasil ekstrak barang bukti HP milik Terdakwa dari Ditreskrimsus Polda NTB unit cyber yang dapat mendukung dakwaannya.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi WAWANG tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa/DAVID MAULANA terkait adanya paket yang berisi ganja.
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan Terdakwa bersalah karena Terdakwa memberikan alamat sebagaimana dijelaskan pada Ad. 4. Unsur "telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika" pada halaman 25 , "*...dalam kasus ini Terdakwa berperan memberikan alamatnya untuk alamat pengiriman barang, selanjutnya terdakwa mengantar kepada saksi Wawang (terdakwa dalam perkara nomor : 609/Pid.Sus/2020/PNMtr, sebagai pemilik barang;*".
- Sepatutnya Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tidak sesempit dan separsial seperti itu, namun sepatutnya mempertimbangkan kasus ini secara menyeluruh. Fakta persidangan yang patut dipertimbangkan secara teliti/hati-hati terkait kasus ini, yaitu:
 - Saksi WAWANG (Tersangka lain) dan SAKA Alias BOY (DPO) keduanya bekerja di bidang konveksi sablon kaos di Gili



Trawangan bernama NUSANTARA SABLON (vide keterangan saksi WAWANG dan Keterangan Terdakwa), sehingga wajar ada jual beli/pengiriman baju kaos.

- Pengetahuan umum, JNE Praya merupakan perusahaan ekspedisi pengiriman barang sehingga istilah PAKET/BARANG sudah terbiasa digunakan dan sistem pengiriman paket dengan cara diantar ke alamat tujuan, penerima dapat mengambil barangnya sendiri pada kantor ekspedisi atau ditelpon ekspedisi apabila alamat tujuan sulit ditemukan.
- Terdakwa/DAVID MAULANA memberikan alamatnya sebagai tujuan paket berisi baju kaos, niatnya hanya membantu Saksi WAWANG (Tersangka lain) dan SAKA Alias BOY (DPO) yang sudah dianggapnya sebagai teman dan sepengetahuan Terdakwa mereka berdua memiliki usaha sablon baju kaos di Gili Trawangan sehingga tidak memiliki curiga dan tidak pernah diberi upah (vide keterangan saksi WAWANG dan Keterangan Terdakwa).
- Polisi yang melakukan penangkapan mendapatkan informasi dihari yang sama sesaat sebelum dilakukan penangkapan dan saat penangkapan langsung HP milik Terdakwa langsung diamankan. Sehingga Terdakwa tidak mungkin bisa melakukan penghapusan terhadap seluruh data/komunikasi yang ada dalam HP miliknya. Jika Terdakwa benar melakukan Permufakatan Jahat maka sepatutnya dalam HP miliknya terdapat komunikasi terkait Narkotika ganja dengan saksi WAWANG (Tersangka lain), SAKA Alias BOY (DPO) maupun pihak lain dan komunikasi ini pasti akan tetap ada dalam HP miliknya yang dijadikan barang bukti in casu atau Penyidik sudah mengekstraknya dengan dihadirkan dalam Berita Acara yang dilampirkan dalam Berkas Perkara dari tingkat penyidikan. Namun, **FAKTANYA TIDAK PERNAH ADA KOMUNIKASI TERKAIT BARANG BUKTI NARKOTIKA IN CASU YANG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA.**

Untuk itu, tidak ada satupun alat bukti baik dari keterangan saksi dan bukti surat serta Keterangan Terdakwa yang menyatakan terdakwa terlibat permufakatan jahat terkait barang bukti narkotika ganja in casu maka berdasarkan berdasarkan fakta persidangan dan hukum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 jo. Pasal 184 ayat (1)



jo. Pasal 185 ayat (1) KUHP sepatutnya Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan diputus bebas.

Berdasarkan alasan memori banding tersebut maka Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram 613/PID.SUS/2020/PN MTR TANGGAL 10 NOVEMBER 2020 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Surat Dakwaan/Tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karenanya membebaskan Terdakwa dari Tuntutan pidana;
2. Merehabilitasi nama baik Terdakwa serta memulihkan harkat dan martabat Terdakwa dalam kedudukannya yang semula;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau bila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Desember 2020 dan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya tanggal 14 Desember 2020 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Penyidik Polda NTB melakukan Penyidikan tidak benar;

Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap permasalahan ini tidaklah tepat jika dijadikan alasan dalam mengajukan Banding, keberatan ini seharusnya diajukan oleh Panasehat Hukum Terdakwa sewaktu proses Penyidikan melalui Praperadilan, alasan yang diajukan oleh Penasehat Hkum Terdakwa menunjukkan Penasehat Hukum Terdakwa tidak profesional dalam mendampingi kliennya.

Pada kebertan poin 1 (satu) Penasehat Hukum Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa juga menyinggung barang bukti, dimana Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Jaksa penuntut Umum dalam Surat



Dakwaan dan Tuntutan dan Majelis Hakim dalam Putusannya tidak sesuai dengan fakta persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara dipersidangan mengacu pada Surat Dakwaan yang dikuatkan dengan alat bukti.

Bahwa pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan perbuatan materiil Terdakwa dengan jelas dan cermat serta lengkap termasuk menjabarkan barang bukti, terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak keberatan terhadap Surat Dakwaan, sehingga persidangan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti Saksi, Surat, Ahli dan Terdakwa serta Petunjuk dan sekaligus di depan persidangan telah diperlihatkan barang bukti. Pada saat persidangan Terdakwa tidak keberatan dengan alat bukti yang dihadirkan termasuk barang bukti baik jenis dan jumlah serta bentuknya.

Dari hasil pemeriksaan alat bukti dan barang bukti tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengambil kesimpulan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 132 (1) jo pasal 111 (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap barang bukti di gunakan dalam perkara lain atas nama WAWANG.

Bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan tersebut telah di putus oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 132 (1) jo pasal 111 (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap barang bukti di gunakan dalam perkara lain atas nama WAWANG, terhadap perkara WAWANG telah di putus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (WAWANG merupakan teman Terdakwa melakukan permufaktan jahat dalam melakukan tindak pidana Narkotika).

Seharusnya Penasehat Hukum Terdakwa harus fokus pada barang bukti yang hadirkan di persidangan, jadi Penasehat Hukum Terdakwa tidak tepat mengatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Surat Tuntutan serta Putusan Hakim tidak berdasarkan fakta hanya karena berita koran.

2. Prilaku Terdakwa tidak menggambarkan bahwa Terdakwa mempunyai prilaku yang tidak baik;

Pada poin ini Penasehat Hukum Terdakwa menilai prilaku Terdakwa hanya berdasarkan bukti-bukti formil saja, Penasehat Hukum Terdakwa tidak meneliti bagaimana kehidupan Terdakwa dengan temannya bernama



WAWANG yang saat ini sudah menjalani pidana karena melakukan permufakatan jahat bersama Terdakwa DAVID MAULANA bin BETI als DAVID memiliki atau menguasai Narkotika dalam bentuk tanaman (ganja seberat 90,67 grm).

Berdasarkan fakta diatas Penasehat Hukum Terdakwa terlalu mengadagada mengatakan Terdakwa DAVID MAULANA Bin BETI als DAVID memiliki kepribadian yang baik.

3. Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mengutip fakta persidangan yang bukan sebenarnya;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi WAWANG setelah di tanya oleh Majelis Hakim tingkat pertama mengenai “apakah Terdakwa DAVID MAULANA bin BETI als DAVID mengetahui isi paket tersebut adalah ganja” saksi WAWANG menjawab bahwa Terdakwa DAVID MAULANA bin BETI als DAVID mengetahui isi paket tersebut adalah Ganja karena BOY telah memberitahukannya pada Terdakwa DAVID MAULANA bin BETI als DAVID”. Jadi fakta hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim tersebut adalah benar.

Bahwa mengenai Alasan-alasan lain yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada poin ini tidaklah terlalu substansial dan tidak dapat mengubah fakta bahwa penguasaan barang berupa Narkotika ada pada Terdakwa DAVID MAULANA bin BETI als DAVID atau tidak dapat mengungkap bahwa tidak ada permufakatan jahat dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis Ganja sebagaimana Surat Dakwaan, Surat Tuntutan dan Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh Terdakwa bersama saksi WAWANG.

4. Unsur “telah melakukan permufaktan jahat untuk melakukan tindak pidana” tidak terpenuhi;

Bahwa dalam memenuhi kewajiban pembuktian oleh Jaksa penuntut Umum, Jaksa penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti berupa saksi, Surat, Terdakwa dan adanya Petunjuk serta adanya barang bukti yang kesemua alat bukti yang dihadirkan tersebut tidak ditolak atau tidak dibantah oleh Majelis Hakim dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa. Proses pemeriksaan alat bukti dilakukan secara terbuka atau transparan dan dari hasil pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa



Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa. Artinya pasal 183 dan 184 (1) jo pasal 185 (1) KUHAP telah dipenuhi.

Penasehat Hukum Terdakwa seharusnya menarik kesimpulan dari pemeriksaan alat bukti harus secara menyeluruh dari alat bukti yang di hadirkan dalam persidangan, Penasehat Hukum Terdakwa tidak boleh hanya berpegang pada satu alat bukti saja atau hanya menyakini satu alat bukti saja yaitu Keterangan Terdakwa.

Jika Penasehat Hukum Terdakwa tidak yakin dengan adanya alat bukti yang ada, seharusnya Penasehat Hukum Terdakwa harus bergerak atau mengambil langkah-langkah hukum lebih awal yaitu semenjak Penyidikan dengan menggunakan instrumen Praperadilan.

Instrumen hukum melalui proses Praperadilan ini tidak dilakukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, hal ini menunjukkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak profesional atau bersungguh-sungguh atau tidak punya nyali dalam melakukan pembelaan atau penegakan hukum.

Hakim Majelis pada tingkat pertama menyatakan seseorang bersalah tentunya karena adanya minimal 2 (dua) alat bukti sah sehingga Majelis Hakim yakin mengenai perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 132 (1) jo pasal 111 (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan kontra memori banding diatas Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi NTB di Mataram menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

1. Menolak semua alasan-alasan Banding Penasehat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 613/PID.SUS/2020/PN. MTR;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum atau sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 613/PID.SUS/2020/PN. MTR;
4. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa;

Atau jika Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara melalui Relas tertanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 dan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Relas tertanggal 20 November 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat menurut undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 10 November 2020, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya tertanggal 30 November 2020 pada pokoknya mengemukakan kesalahan Terdakwa tidak terbukti karena tes urine Terdakwa negatif dan unsur telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pemeriksaan di persidangan terungkap beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa dengan menggunakan alamat tempat tinggalnya Terdakwa telah menerima kiriman paket JNE Ekspres dengan pengirim Juragan Monja alamat di Medan sekalipun isi paket tersebut diperuntukan kepada temannya bernama Wawang;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memberikan alamat rumahnya kepada Saka dan Wawang sebagai tujuan untuk menerima paket kiriman dari Juragan Monja di Medan dimana orang yang bernama Saka pernah mengirimkan paket menggunakan alamat Terdakwa 3 (tiga) kali yaitu bulan Oktober 2019, Nopember 2019 dan terakhir bulan April 2020 dimana kemudian Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa saksi Wawang sendiri menerangkan sudah tahu isi paket yang dikirimkan melalui Terdakwa adalah ganja dan sesuai perjanjian dengan orang bernama Saka (Boy) saksi Wawang akan membayar paket yang sudah diterimanya seharga Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa sekalipun tes urine Terdakwa negatif dan Terdakwa tidak tahu menahu isi paket yang dikirimkan melalui dirinya hal demikian tidak bisa menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa karena unsur

Halaman 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 99/ PID.SUS/ 2019/PT MTR



kesalahan yang membuat Terdakwa sendiri seandainya Terdakwa tidak mau alamatnya digunakan untuk menerima paket kiriman yang ternyata berisi ganja sudah barang tentu Terdakwa tidak akan terlibat dengan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa setelah segala sesuatunya dipertimbangkan maka pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat pada diri Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Ke Satu eks. pasal 111 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi putusan tersebut sudah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata putusan dari Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 10 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan putusan ini maka menurut pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP terdapat cukup alasan kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Mengingat pasal 111 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lain yang berkenaan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 10 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **SENIN , Tanggal 4 JANUARI 2021** oleh **DJOKO SOETATMO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **H. HERU MUSTOFA,S.H.,M.H.** dan **I GEDE MAYUN,S.H.,M.H.** masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 99/PID.SUS /2020/PT MTR tanggal 4 Desember 2020 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari **SELASA, Tanggal 5 JANUARI 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **LALU IHSAN,SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. HERU MUSTOFA,S.H.,M.,H.

DJOKO SOETATMO, SH.

I GEDE MAYUN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

LALU IHSAN,SH.,MH.

Halaman 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 99/ PID.SUS/ 2019/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)